

Implementasi dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin

Muhamad Abduh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Bedduh005@gmail.com

Abstrak :

Perjanjian taklik talak dilaksanakan hampir di setiap pernikahan, meskipun bukan termasuk syarat dan rukun pernikahan. Perjanjian ini secara garis besar merupakan talak yang digantungkan suami jika dia melanggarnya. Bukan tanpa alasan hal ini menjadi tradisi setelah akad pernikahan di Indonesia karena dilihat dari substansinya perjanjian ini pada dasarnya merupakan jaminan hak istri terhadap tindakan kesewenangan suami yang menelantarkannya. Oleh karena itu perjanjian ini berdampak hukum di kemudian hari jika suaminya melanggar taklik talak dan istri tersebut tidak ridho bisa melaporkannya di Pengadilan Agama untuk menggugat cerai. Perjanjian ini tentunya sangat memberikan output yang sangat positif, mengingatkan hak istri seringkali diabaikan oleh suaminya. Dan dalam pelaksanaan perceraian taklik talak terdapat pembayaran iwad. Peraturan terakhirnya yaitu KMA nomor 411 pada tahun 2000 menyebutkan uang iwad dari pelanggaran taklik talak sebesar Rp. 10.000. Mengingat peraturan terakhirnya ini sudah hampir dua puluh tahun tidak diperbarui, maka dari itu sangat menarik jika saya teliti lebih dalam mengenai relevansi atau kelayakan nominal uang iwad dari pelanggaran taklik talak pada masa sekarang melalui sudut pandang hakim di Pengadilan Agama dan implementasi pembayaran uang iwad tersebut. Rumusan penelitian ini adalah: 1) bagaimana implementasi iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin. 2) bagaimana relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Jenis penelitian empiris. Menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian Pengadilan Agama Banjarmasin. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data : 1) *Editing*. 2) *Classifying*. 3) *Verifying*. 4) *Analysing*. 5) *Concluding*. Hasil penelitian ini adalah : 1) secara umum implementasi iwad taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai, namun ada perubahan dari segi pola penyaluran yang kurang sesuai dengan sighat taklik talak tersebut. 2) mengenai relevansinya iwad, pak Bakhtiar dan pak Hasanuddin beranggapan masih relevan dilihat dari pihak yang bercerai kebanyakan masih terkendala perekonomiannya. Sedangkan pak Abdul Hadi berpendapat iwad ini sudah tidak layak lagi karena dilihat dari sisi nominal iwad sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci : Implementasi; Relevansi; Iwad; Taklik Talak

Pendahuluan

Taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadaptasi dari fiqh islam dan dibekukan menjadi peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia bertujuan agar masyarakat islam Indonesia dapat menjalankan peraturan islam dalam hukum positif. Meskipun peraturan taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadopsi langsung dari fiqh Islam dan menjadi unsur utama dari pembentukan peraturan taklik talak di Indonesia, ternyata ditemukan ada beberapa ketidaksesuaian. Perbedaan yang sangat mencolok yaitu adanya sebuah syarat yang mengharuskan pihak istri membayarkan uang iwad atau tebusan. Uniknya untuk nominal iwad ini sudah ditentukan oleh pemerintah.

Jika iwad pada taklik talak ini sebelumnya pada hukum fiqh Islam tidak disebutkan maka dapat dipastikan ini merupakan sebuah inovasi dari Menteri Agama mengenai peraturan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia. Dan dalam peraturan yang paling terakhir mengenai jumlah iwad taklik talak yaitu dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 Tahun 2000 disebutkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan diperuntukan kepentingan ibadah sosial. Mengingat peraturan terakhir ini sudah hampir duapuluh tahun dan tidak ada diperbarui, maka dari itu sangat menarik jika saya teliti lebih dalam mengenai relevansi atau kelayakan nominal uang iwad dari pelanggaran taklik talak pada masa sekarang melalui sudut pandang hakim di Pengadilan Agama dan tatacara implementasi pembayaran uang iwad tersebut

Tulisan ini menyajikan mengenai seputar tatacara implementasi pembayaran dan penyaluran iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama dan relevansi dari iwad tersebut ditinjau dari sudut pandang hakim di Pengadilan Agama, yang mana peraturan terakhirnya sudah hampir duapuluh tahun tidak diperbarui.

Taklik talak jika di pandang secara etimologi tersusun dari dua kata yaitu kata "taklik" dan kata "talak", kata "taklik" berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu “Allaqa” – “Yualliqu” – “Ta’liqan” (عَلَّقَ - يُعَلِّقُ - تَعْلِيقًا) yang dalam bahasa Indonesia artinya menggantungkan. Sedangkan kata "talak" sama berasal dari kata dalam bahasa arab juga yakni “Tallaqa” – “Yutalliqu” – “Tatliqan” (طَلَّقَ - يُطَلِّقُ - تَطْلِيقًا) yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna mentalak, menceraikan atau jadi kosa kata perpisahan.¹ Kemudian dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh apabila hal itu terjadi.²

Taklik talak terbagi dua bentuk : pertama taklik qasami yakni taklik yang dimaksudkan berupa janji mengerjakan sesuatu dari suami yang mana jika dikerjakan maka jatuhlah talak. Seperti “jika saya pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”.³ Dan yang kedua taklik syarti yaitu taklik yang dimaksudkan berupa syarat yang mana jika dikemudian terjadi syarat tersebut maka jatuhlah talak. Seperti “jika engkau pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”, atau “jika pulan mengunjungimu maka kamu tertalak” atau “jika matahari terbenam maka kamu tertalak”.

Sedangkan dalam Taklik talak versi Indonesia ini sedikit berlainan dengan yang dijelaskan dalam kitab fikih. Namun bukan berarti taklik talak yang diterapkan dalam hukum Indonesia menyalahi kaidah islam, tetapi pada dasarnya taklik talak yang berlaku di Indonesia merupakan pengembangan dari kajian fikih tersebut.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islami* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974) 120.

² M. Abdul Mujid dan Mabruru Thalhah syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 366.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Cet ke-4 (Beirut: Daar el-Fikr, 1983), 222.

Taklik talak yang diterapkan di Indonesia sebenarnya merupakan bagian dari taklik talak berupa jenis taklik qasami, yaitu taklik semacam janji dari suami kepada istri yang mana jika dikerjakan/dilanggar maka jatuhlah talak suami.

Adapun taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah diikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.⁴

Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbuka kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.⁵

Taklik talak di Indonesia diadakan bertujuan sebagai usaha dan upaya melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenangnyanya suami agar istri tidak teraniaya haknya oleh suaminya tersebut. Dalam Syariat Islam sudah ditentukan dengan seksama mengenai hak-hak dan kewajiban kewajiban dari seorang istri kepada suami, namun sebaliknya tidak adanya suatu pemaksa mengenai suami untuk menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Dengan taklik talak maka nasib istri dapat diperbaiki dan dijaga. Jika suami memang semena-mena kepada istrinya yang mengakibatkan kesengsaraan maka istri dapat mengadukannya kepada Pengadilan Agama untuk bercerai dengan dilanggarnya taklik talak ini, dan jika terbukti aduannya tersebut.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) taklik talak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai alasan perceraian dan perjanjian perkawinan. Jika dilihat dari susunan sistematika Kompilasi ini, nampaknya lebih menitikberatkan esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ketimbang alasan perceraian.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak sangat jelas disebutkan, seperti pasal 1 huruf (e) Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁸

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 pasal 11 huruf c disebutkan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang berbunyi “Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.” Dan sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Menurut catatan yang ada, pelembagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas.⁹

Sighat taklik talak pada mulanya dari Sultan Agung tidak ada pembebanan uang iwad yang harus dibayarkan, sampai pada setelah Indonesia merdeka pelembagaan taklik talak ini diambil alih oleh Departemen Agama RI untuk melanjutkan dan mempertahankan perjanjian

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, 119.

⁶ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

⁷ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. (jakarta: Kencana, 2005), 420.

⁸ Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 166.

⁹ Khairuddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal UNISIA*. Volume XXXI No 70 (2008): 335. Diakses dari Journal.Uii.ac.id. pada tanggal 10 mei 2020.

taklik talak. Dalam rangka ini pemerintah melakukan beberapa inovasi dalam rangka bertujuan untuk menambah kelayakan dari peraturan taklik talak ini sesuai dengan kondisi masyarakat islam di Indonesia.¹⁰

Sighat ikrar dari peraturan taklik talak ini telah beberapa kali dirubah oleh Menteri Agama. Perubahan terjadi berurutan pada tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975, 1984 dan terakhir pada tahun 2000. perubahan - perubahan yang diterapkan oleh Menteri Agama ini terjadi berdasarkan dari apa yang terjadi dalam masyarakat Islam di Indonesia dan disesuaikan dengan keadaan tersebut. walaupun terjadi banyak perubahan dalam taklik talak ini namun kualitas pada elemen atau komponen kuantitasnya tetap pada substansinya. Perubahan ini semakin menampilkan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan asas hukum Syar'i.¹¹

Selain dari elemen dalam rumusan perjanjian yang dilakukan suami dalam ikrar taklik talak yang ditingkatkan kualitasnya, nominal dari iwad atau tebusan juga disesuaikan. Sebelum Indonesia merdeka, uang pengganti untuk pihak istri ini sejumlah 10 sen, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947 iwad ini ditingkatkan sebesar Rp.2,50 (dua koma limapuluh rupiah). kemudian pada tahun 1969 terjadi kenaikan jumlah dari iwad ini berupa Rp.25 (duapuluh lima rupiah), dan pada tahun 1975 lewat Putusan Menteri Agama (PMA) nomor 74 tahun 1975 disebutkan perubahan iwad sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah), kemudian PMA tersebut mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 1990 yang mana uang iwad ini dirubah kembali menjadi Rp.1.000 (seribu rupiah). Dan peraturan terbaru dan paling terakhir mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 yang menyebutkan uang tebusan ini sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku sampai sekarang.¹²

Adapun penelitian - penelitian yang sedikit menyinggung atau berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini adalah; *Pertama*, penelitian Zulfikar Awaludin Helmi, yang berjudul "Implementasi Pembayaran Uang Iwad Di Pengadilan Agama Cibinong". Berlatar belakang mengenai besarnya uang iwad diatur dalam KMA nomor 411 tahun 2000 yaitu Rp. 10.000. karena di Indonesia perceraian harus dilakukan dalam sidang di pengadilan, maka perceraian yang diajukan oleh istripun harus diputus di depan pengadilan, begitupun dengan adanya tebusan itu diserahkan melalui pengadilan tidak langsung kepada suami. Rumusan masalah : 1) bagaimana implementasi pembayaran uang iwad dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang iwad dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong. Dalam penelitian ini, iwad dibahas secara umum, iwad dari pelanggaran taklik talak dan iwad dari khuluk. Dan dianalisa dengan sudut pandang hukum islam.¹³ Meskipun sama mengkaji mengenai implementasi iwad, tetapi fokus penelitian ini mengenai analisis implementasi iwad dari pandangan hukum islam, sedangkan penelitian saya tertuju kepada kelayakan iwad dari pelanggaran taklik talak ditinjau dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Kedua, Penelitian Muhammad Zarkoni yang berjudul "Sifat Harta Pengganti Iwad Dalam Khuluk (studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)". Imam Malik berpendapat terkait sifat harta pengganti, boleh menggunakan barang yang belum jelas (*qharar*) dan ia tidak membatasi besaran barangnya, serta membolehkan seorang istri menggunakan

¹⁰ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 416.

¹¹ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 422.

¹² Sami Faidhullah, "Taklik talak sebagai alasan perceraian (tinjauan hukum islam dan hukum positif)", *Jurnal AR-RISALAH*. Volume XIII No 1 (2017): 106. Diakses dari <http://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id> pada tanggal 10 mei 2020.

¹³ Zulfikar Awaludin Helmi. *Implementasi Pembayaran Uang Iwad Di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

segala barang yang dimiliki sebagai penebus dirinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sifat harta pengganti harus diketahui atau harus jelas barangnya dan ia tidak membolehkan Iwad berupa barang yang belum jelas. Rumusan masalah 1) Bagaimana pendapat istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti dalam khuluk. 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini fokus pembahasan mengenai iwad dari Khuluk dan menganalisisnya berdasarkan studi perbandingan hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i.¹⁴ Meskipun objek penelitian sama – sama membahas iwad, tetapi penelitian ini berfokus mengenai studi perbandingan imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai batasan iwad tersebut. Sedangkan penelitian saya mengerucut kepada kelayakan iwad Pelanggaran taklik talak dari perspektif kaca mata hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Ketiga, Penelitian Nur Hidayati, yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan *Iwadh* Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran Ta'klik Talak". Dalam putusan Pengadilan Agama Kajen No. 1073/Pdt.G/2011/PA.Kjn, cerai gugat dengan pelanggaran taklik talak tetapi tergugat menyatakan bersedia menceraikan penggugat dengan memberi uang sebesar RP. 5.000.000. sedangkan kasus lain seperti dalam putusan Pengadilan Agama Negara No. 51/PDT.G/2008/PA.Ngr, hakim mengesampingkan perseraian dengan cara talak khulu karena tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Rumusan masalah 1) Apakah hakim diperbolehkan menentukan besaran Iwad dalam perceraian talak khulu dan perceraian karena pelanggaran taklik talak. 2) Bagaimanakah akibat hukum dari putusan talak khulu dalam sebuah putusan cerai gugat. Fokus penelitian ini tertuju kepada sistematis mengenai kewenangan hakim dalam permasalahan iwad.¹⁵ Meskipun objek dan subjek penelitian sama, iwad dan hakim Pengadilan Agama. Tetapi penelitian ini lebih tertuju kepada kewenangan hakim dalam menentukan nominal iwad, baik iwad khulu atau taklik talak dalam sebuah perkara beserta dampak hukumnya, sedangkan penelitian saya berfokus mengenai kelayakan dari iwad taklik talak dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan implementasi dari iwad.

Keempat, penelitian Eliya Rosyidah, yang berjudul "Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam angkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam". Penelitian ini tertuju pada besaran uang iwad dalam Islam tidak ada batasan minimal, sedangkan di Indonesia Iwad dari pelanggaran taklik talak diatur dalam KMA No, 411 tahun 2000 sebesar Rp. 10.000. Sehingga menarik jika diteliti dari sisi kemashlahatan dala ketetapan jumlah uang iwad tersebut. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama dalam menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. 2) Bagaimana kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Mashlahah. Fokus penelitian mengenai pertimbangan dan dasar hukum dalam penetapan jumlah nominal iwad dalam rangkaian sighat taklik talak di Indonesia ditinjau dari sudut pandang Mashlahah Mursalah.¹⁶

¹⁴ Nur Hidayati. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Iwadh Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran Ta'klik Talak*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.

¹⁵ Eliya Rosyidah. *Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam*, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

¹⁶ Zarkoni, Muhammad. *Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Meskipun objek penelitian sama membahas iwad dari pelanggaran taklik talak, tetapi berfokus mengenai dasar hukum dan pertimbangan dalam penetapan nominal dari iwad taklik talak dianalisis dari sudut pandang mashlahah mursalah. Sedangkan dalam penelitian saya tidak membahas mengenai pertimbangan penetapan nominal iwad, hanya mengerucut kepada kelayakan dari iwad tersebut

Kelima, Penelitian Siti Zulaiha yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan iwad khuluk *Qabl Ad-Dukhul*' Di pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2011/PTA.MKS)". berapa banyak 'iwad yang harus dibayar seorang isteri yang belum pernah digauli (*qabl aldukhul*) kepada suaminya ketika terjadi khulu' menurut pandangan hukum Islam. Apakah harus mengembalikan semua mahar ataukah hanya sebagiannya saja. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana penetapan iwad khulu *qabl al-dukhul* di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks). 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan 'iwad khulu' *qabl aldukhul* di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara No: 78/Pdt.G/2011/PTA.Mks). Fokus penelitian tersebut membahas mengenai keputusan hakim dan pandangan dari segi hukum islam atas penetapan iwad khuluk yang terjadi *qabl ad-Dukhul* yang terjadi dalam perkara yang tertera tersebut di Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengenai perkara yang mengalihkan perkara ini dari talak bain sughra menjadi talak khuluk.¹⁷ Meskipun objek penelitian yang dibahas sama mengenai Iwad, namun dalam penelitian ini hanya terbatas pada iwad perceraian karena khuluk yang terjadi *qabl ad-Dukhul* dianalisis dari hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini mengacu kepada iwad pelanggaran taklik talak dalam perihal kelayakan nominal dan tatacara penyalurannya di Pengadilan Agama.

Metode Penelitian

Artikel ini tergolong dalam pembagian penelitian empiris, sebab secara langsung turun dan berada di lapangan untuk menggali data dan memperoleh informasi mengenai implementasi pembayaran iwad dari pelanggaran taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengenai relevansinya dari iwad tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini yaitu menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Dalam konteks penelitian ini yaitu berupa data penjelasan langsung dari beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan panitera muda hukum.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pengadilan Agama Banjarmasin. Peneliti hanya melakukan penelitian mengenai implementasi pembayaran iwad yang terjadi di pengadilan agama Banjarmasin. Dan menggali seputar relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak dari sudut pandang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah sumber data pokok yang digunakan dalam suatu penelitian empiris yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat penelitian di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dalam perihal implementasi iwad dengan mewawancarai petugas yang secara teknis memahami implementasinya yaitu bagian Panitera Muda Hukum yaitu Hj. Murnianti SH. Dan sumber data primer mengenai relevansi iwad taklik talak dengan menggunakan wawancara melibatkan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu kepada Drs. H. Bakhtiar, MH., Drs. H.

¹⁷ Siti Zulaiha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Iwad Khuluk Qabl Ad-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar (Perkara Nomor : 78/PDT.G/2011/PTA. MKS)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Hasanuddin, MH, dan wakil ketua pengadilan Banjarmasin Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Adapun mengenai data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.¹⁸ Data sekunder yang digunakan oleh penulis di sini berkaitan dengan pokok pembahasan iwad dan peraturan yang berkaitan mengenai iwad seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam), PMA nomor 411 tahun 2000, PMA nomor 3 tahun 19750, dan KMA nomor 99 tahun 2013, dan kutipan buku pencatatatn rujuk, PMA nomor 11 tahun 2007 pencatatan nikah peraturan lainnya yang berhubungan dengan taklik talak.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dengan menguraikan data yang diperoleh ke dalam kalimat yang logis, teratur, efektif, runtun, dan tidak tumpang tindih dalam memuat data yang didapatkan agar nantinya memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap – tahap editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Iwad dari Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Banjarmasin

Meskipun taklik talak ini bukanlah termasuk dari syarat dan rukun pernikahan. Namun hampir pada setiap pelaksanaan akad nikah suami mengucapkan (mengikrarkan) taklik talak. Namun ketika perjanjian taklik talak ini sudah dilaksanankan oleh pihak suami kepada istrinya tersebut, maka perjanjian ini tidak bisa dicabut lagi sepanjang mereka menjalani ikatan dalam membina rumah tangganya. Kemudian jika di kemudian hari pihak suami tersebut melanggar perjanjian taklik talaknya, maka pihak istri diperbolehkan menggugatnya cerai dengan alasan demikian dan diwajibkan iwad atau uang tebusan untuk dia ingin bercerai.

Pada tahun 2017 jumlah perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak sebanyak 31 perkara. Selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 16 perkara. Dan untuk tahun 2019 hanya 5 perkara. Dan uang iwad yang diserahkan istri dari pelanggaran taklik talak tersebut berjumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam.

Setelah perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak dikabulkan oleh majelis hakim, dan setelah pembacaan putusan, pihak istri belum bisa membayarkan iwadnya. Pihak istri masih menunggu 14 (empatbelas) hari setelah putusan dibacakan, hal ini bertujuan untuk menghindari dan menunggu jikalau pihak suami mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.

Setelah 14 hari dan tidak ada upaya hukum banding, barulah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan kemudian pihak istri bisa membayar uang iwad. Istri menyerahkan uang iwad tersebut kepada panitera yang dikuasakan oleh Pengadilan Agama kemudian selanjutnya disetorkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam yang dikuasakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diperuntukan ibadah sosial. Uang iwad tersebut disetorkan oleh panitera ke Rekening Direktur Bimbingan Masyarakat pada setiap akhir bulan setelah melakukan rekap laporan pemasukan uang iwad dan setelah uang iwad itu terkumpul.

Dilihat jumlah nominal iwad yang diserahkan oleh istri sebesar Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Jika dilihat dalam KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam, Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan KMA tersebut yang menyebutkan jumlah

¹⁸ Erik S. Rahmawati, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang :UIN maulana Maik Ibrahim Fakultas Syariah), 29.

uang iwad dari perceraian karena pelanggaran taklik talak sebesar Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Selanjutnya uang iwad yang diterima Pengadilan Agama Banjarmasin disetorkan ke rekening Direktur Bimbingan Masyarakat Islam. Namun jika dilihat dalam sighat taklik talak nampaknya ada sedikit ketidak sesuaian dengan penyerahan uang iwad yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin Nampaknya penyerahan uang iwad di Pengadilan Agama bukan diserahkan kepada Baznas setempat, tetapi uang tersebut diserahkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dengan ditransfer ke rekening yang tertera di atas.

Berarti dengan ini, saya bisa berpendapat bahwa uang iwad dari pelanggaran taklik talak ini bukan diserahkan kepada Baznas setempat, tetapi akan dikirimkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam pusat untuk dikelola yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan keperluan ibadah secara nasional.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Murnianti selaku Panitera muda hukum di Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa uang iwad dibayarkan istri 14 hari setelah perkara perceraian diputus (pembacaan putusan) atau setelah Putusan berkekuatan hukum tetap yang mana perkara cerai tersebut tidak diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam hal ini peneliti berpendapat berarti uang iwad yang diserahkan istri tidak pada saat sebelum perceraian diputuskan oleh hakim seperti yang tertera dalam sighat taklik talak “istri membayar uang sebagai iwad, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”. Tetapi uang iwad diserahkan setelah keputusan hakim tersebut berkekuatan hukum tetap. Yang mana berarti uang iwad diserahkan selepas perceraian telah ditetapkan dan berlaku kekuatan hukum yaitu putusan pengadilan yang tidak ada lagi upaya hukum setelahnya.

Jadi secara keseluruhan implementasi iwad di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan perundang undangan di Indonesia dalam penetapan uang iwad taklik talak sebagaimana dalam KMA nomor 411 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Tetapi ada sedikit perubahan pola penyaluran uang iwad tersebut seperti ketika istri menyerahkan uang iwad tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap yakni 14 hari selepas putusan dibacakan yang mana dalam sighat taklik talak disebutkan istri membayar iwad ketika sidang pembacaan putusan, namun tetap tidak menyalahi kaidah aturan yang telah ditetapkan. Uang iwad tetap diperuntukan kepentingan ibadah sosial yang sekarang dikelola oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam secara nasional, tidak Baznas setempat.

Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Dari Sudut Pandang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai penetapan uang iwad ini sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 disebutkan sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Jika dipertanyakan mengenai kelayakan mengenai sebuah peraturan. Maka pastilah jawaban yang didapatkan antara masih relevan atau sudah kurang layak lagi. Dari hasil upaya wawancara yang dilakukan. Peneliti menemukan beberapa pendapat yang dijabarkan dari informan atau hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kelayakan iwad dari pelanggaran taklik talak ini. Adapun dari hasil wawancara di sini peneliti mendapatkan penjelasan sebagai berikut :

Menurut pak Hasanuddin nominal iwad dari pelanggaran taklik talak dipandang masih relevan untuk sekarang jika dilihat dari segi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yang tidak semuanya sama dalam hal kondisi perekonomiannya. Dan kebanyakan dari pihak yang mengajukan perceraian ekonominya bisa dibilang pas – pasan, dan bahkan ada yang

terkendala dalam segi perekonomiannya. Bahkan tidak sedikit karena faktor ekonomi ini menjadikan alasan untuk bercerai.

Kurang lebih dengan penjelasan narasumber sebelumnya, pak Bakhtiar juga berpendapat iwad dengan nominal Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad atau tebusan istri untuk melepaskan diri dari suaminya dalam pelanggaran taklik talak dinilai masih relevan dan masih wajar dipakai pada masa sekarang karena dilihat dari faktor pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin kebanyakan terkendala dengan ekonominya terlepas apakah itu nantinya dijadikan sebagai alasannya untuk bercerai atau menggunakan alasan pelanggaran taklik talak, dan sampai masih ada yang memakai proses beracara dengan jalan prodeo atau proses berperkara secara gratis. Jika memang sudah tidak relevan lagi dan bahkan jika nominal iwad ini dinaikan maka kemungkinan akan berdampak terhadap pihak istri yang nantinya enggan dan keberatan untuk mengajukan perceraian dengan mengambil jalan pelanggaran taklik talak.

Dari penjelasan pak Hasanuddin dan pak Bakhtiar di atas peneliti dapat menafsirkan jika dilihat dari segi para pihak yang mengajukan perceraian itu saja sudah cukup menganggap bahwa keadaan ekonomi mereka kebanyakannya masih terkendala dan bahkan sampai ada yang mengajukannya dengan proses prodeo yang mana berarti sangat kurang mampu dalam segi ekonomi terlepas apakah itu nantinya perceraian dengan sebab lain atau menggunakan jalan pelanggaran taklik talak, maka dengan sebab itu kedua hakim tersebut menjadikan ini sebagai tolak ukur bahwa nominal iwad dari pelanggaran taklik talak masih relevan untuk pihak istri yang ingin menggugat cerai suaminya dengan jalan pelanggaran taklik talak pada masa sekarang. karena tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak istri yang mengajukan cerai dengan menggunakan jalan pelanggaran taklik talak juga terkendala dari segi perekonomiannya. Jika dikatakan tidak layak, dan harus ada peningkatan hal ini justru akan menjadi dampak tersendiri nantinya yang akan ditimbulkan berupa enggan para pihak istri yang akan mengajukan perceraian yang tergolong pelanggaran taklik talak, dan akan lebih memilih mengalihkan ke cerai gugat biasa.

Permasalahan yang didapat di sini terletak pada kondisi perekonomian para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tidaklah semuanya sama. Dari sisi sebaliknya peneliti yakin pastilah ada para pihak yang tidak terkendala dan terhitung cukup mumpuni dari segi perekonomiannya. Kemudian dilihat iwad dari pelanggaran taklik talak tersebut yang mana dalam peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 sudah baku disebutkan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) dan sayangnya diterapkan untuk semua golongan tidak memandang dengan kondisi perekonomian para pihak yang mengajukan perceraian lewat jalan pelanggaran taklik talak entah pihak istri itu sedang terkendala atau tidak ekonominya. Maka, jika iwad dari pelanggaran taklik talak ini terbilang masih relevan dilihat dari sisi ekonomi, memang benar akan terlihat relevan untuk para pihak yang ekonominya kurang, namun sebaliknya pihak yang mengajukan perkara pelanggaran taklik talak yang status perekonomiannya di atas rata – rata rasanya kurang wajar untuk sebuah tebusan bagi dirinya melepaskan ikatan pernikahan hanya dengan sepuluh ribu rupiah.

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti rasa kurang setuju menjadikan keadaan dari sisi ini sebagai tolak ukur pukul rata dalam menetapkan iwad dari taklik talak masih relevan untuk semua golongan karena akan terjadi ketidak sesuaian dengan para pihak yang mengajukan perkara perceraian dengan jalan pelanggaran taklik talak yang status ekonominya kaya raya dengan menjadikan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad atau tebusan bagi dirinya untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan dengan suaminya.

Hal yang berlawanan disampaikan oleh hakim Akhmad Abdul Hadi, beliau berpendapat dengan memandang nominal dari uang itu sendiri, berbeda dengan penjelasan dua hakim

sebelumnya yang berlandaskan dari sudut pandang para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dari berbagai golongan ekonomi. Pak Abdul Hadi lebih menitik beratkan nominal tersebut pada masa sekarang sudah sangat kurang layak dijadikan tebusan untuk melepaskan diri dari suami karena seiring perkembangan zaman perkembangan ekonomi juga turut meningkat. Maka dari itu nominal iwad dari pelanggaran taklik talak ini pada masa sekarang sudah kurang relevan dan juga harus ditingkatkan.

Menurut peneliti hal mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini sudah kurang relevan ada benarnya juga. Hal ini sebagaimana dalam peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 mengenai penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam tersebut yang menyebutkan pada huruf a dan b

Dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa tujuan dari peningkatan jumlah uang tebusan ini adalah untuk meningkatkan sebuah kualitas ibadah sosial bagi umat islam di Indonesia dibanding dengan peraturan sebelumnya yang mana dinilai sudah kurang layak lagi pada tahun 2000, maka dari itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengingat pada tahun ditetapkannya peraturan tersebut peneliti berpendapat pada saat tahun 2000 dengan nominal Rp 10.000 sangat bermanfaat pada masa itu. Dan dijadikan sebuah acuan infalasi perekonomian pada tahun 2000. Dan untuk masa sekarang nampaknya Perlu dipertimbangkan mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini mengingat peraturan tersebut pada saat ini sudah menginjak jalan duapuluh tahun lamanya, maka dari itu peraturan ini menurut peneliti rasanya perlu peninjauan kembali dengan keadaan masyarakat islam di Indonesia dan meninjau dari segi infasi uang yang terjadi di Indonesia.

Menurut peneliti nominal tebusan ini pada masa sekarang sudah terhitung murah dan mudah didapatkan, pemerintah atau Menteri Agama selayaknya meningkatkan kualitas dari iwad ini yang mana dalam peraturan diadakanya iwad dari pelanggaran taklik talak bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan ibadah sosial agar lebih layak lagi agar lebih bermanfaat dan berbobot. Jika diulas Kembali pada tahun 2000 nampaknya jumlah Rp. 10.000 ini sangat bermanfaat dan sangat mempunyai nilai. Maka dari itu perlunya ada penyesuaian kembali mengenai besaraan iwad dari pelanggaran taklik talak ini dengan keadaan masyarakat yang terjadi.

Selain itu peneliti rasa untuk sekarang pemerintah kurang update lagi dengan peraturan ini karena dilihat dari historinya peraturan mengenai penetapan jumlah iwad dari pelanggaran taklik talak. Mengingat bahwa nominal ini sudah diberlakukan hampir duapuluh tahun lamanya. Jika dilihat dari peraturan Menteri Agama sebelumnya yang mana setiap pembaruan iwad tidak ada yang melebihi dari duapuluh tahun seperti yang peneliti jelaskan pada bagian sebelumnya. Kiranya menurut peneliti memang sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali mengenai nominal jumlah dari uang tebusan dari pelanggaran taklik talak ini. Mengingat bahwa nominal ini sudah diberlakukan Sembilan belas tahun lamanya.

Kesimpulan

Implementasi iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin

Secara keseluruhan, mengenai implementasi iwad taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan perundang undangan di Indonesia yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dalam penetapan uang iwad taklik talak sebagaimana dalam KMA nomor 411 tahun 2000 Tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam. Tetapi ada sedikit perubahan pola mengenai penyaluran uang iwad tersebut yang berupa uang iwad dikelola oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam secara nasional, yang mana dalam peraturan mengenai sighth taklik talak disebutkan di kelola

Baznas setempat, meskipun uang tersebut tetap diperuntukan ibadah sosial. Kemudian ketidaksesuaian juga terjadi pada waktu istri membayar iwad tersebut seperti ketika istri menyerahkan uang iwad tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap yakni 14 hari selepas putusan dibacakan yang mana dalam sighat taklik talak disebutkan istri membayar iwad ketika sidang pembacaan putusan.

Relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak di tinjau dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Mengenai relevansi atau kelayakan mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak, hakim Pak Abdul Hadi berpendapat bahwa nominal iwad dari pelanggaran taklik talak sudah tidak layak lagi dipakai dan perlu adanya perubahan karena dilihat dari perkembangan yang sudah terjadi sangat pesat, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap nominal iwad dari pelanggaran taklik talak. Hakim pak Hasanuddin dan hakim pak Bakhtiar berpendapat nominal iwad dari pelanggaran taklik talak ini masih relevan. Karena dilihat dari banyaknya para pihak yang bercerai perekonomiannya masih di bawah rata – rata dan bahkan sampai ada yang prodeo, sehingga nominal iwad tidak sesuai jika dinaikan atau masih pantas digunakan.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Mujid, Muhammad, dan Maburu Thalhaf syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Departemen Agama R.I. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta : tt, 2001.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. jakarta: Kencana, 2005.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Rahmawati, Erik S. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Syariah Uin Malang, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Cet ke-4, Beirut: Daar el-Fikr, 1983.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Jurnal

Faidhullah, Sami. “Taklik talak sebagai alasan perceraian (tinjauan hukum islam dan hukum positif)”, *Jurnal AR-RISALAH. Volume XIII No 1*. (2017). <http://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id>.

Nasution, Khairuddin. “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70*. (2008). Journal.Uii.ac.id.

Skripsi

Awaludin Helmi, Zulfikar. *Implementasi Pembaayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Zarkoni, Muhammad. *Sifat HartasPengganti (Iwad) Dalam Khuluk. Studi Konparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i*), Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Hidayati, Nur. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Iwadh Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran taklik talak*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajahi Mada, 2017.

Rosyidah, Eliya. *Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam*, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Zulaiha, siti. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Iwad Khuluk Qabl Ad-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar (Perkara Nomor :178/PDT.G/2011/PTA. MKS)*, Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Website

<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.